



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

NOMOR : 503/0012/SIPTGM/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : ENDANG PURBANITA BR DAMANIK, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal : Lubuk Pakam, 02 Oktober 1979

Alamat : Gg. Sumber Mufakat Dsn. 6, Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 19-2432887

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 06 Februari 2019

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Ahli Madya Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Kabupaten/ Kota : KARO

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 05 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi